

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Obyek Penelitian

a. Profil UD Sutris Jaya

Pada dasarnya, UD. Sutris Jaya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang jual beli barang-barang bekas (rongsokan). Barang-barang rongsokan tersebut berupa kardus, plastik, kertas, botol minuman, karung semen, dsb. Selain barang-barang rongsokan tersebut, UD SUTRIS JAYA juga memperjual belikan logam, yakni berupa besi tua, alumunium, tembaga, kuningan, timah, perunggu, dsb.

Pemilik UD. Sutris Jaya ini adalah orang asli desa tergo beliau merupakan salah satu pembuka pebisnis jual beli besi tua (logam) terlama di desa Tergo Kec. Dawe Kabupaten Kudus semakin bertambah banyak yang sebagian besar juga merupakan penduduk asli yang usaha dagangnya. UD. Sutris Jaya didirikan Bapak Sutris pada tahun (2003) pada awal kehidupan sebagai pembeli barang keliling keseluruhan daerah tergo dan sekitarnya dan tak lama kemudian dia dapat peluang, dengan itu membuka bisnis pengepul barang bekas rongsokan sekaligus sekaligus jual beli besi tua dan logam.

Langkah awal yang dilakukan Bapak Sutris adalah mendatangi rumahrumah warga dan toko-toko untuk menanyakan apakah ada barang-barang rongsokan yang bisa dibeli. Kemudian hasil pembelian barang rongsokan dari rumah-rumah dan toko-toko tersebut, beliau kumpulkan menjadi satu dalam gudang sampai menjadi banyak dari perolehannya setiap harinya, setelah barang yang dikepul menjadi barang, Bapak Sutris menyetorkan barang-barangnya tersebut kepada pabrik dan pengepul yang lebih besar lagi. Seiring berjalan waktu usaha Bapak Sutris semakin berkembang, hingga pada saat ini Bapak Sutris sudah tidak perlu mendatangi rumah-rumah dan toko-toko. Beliau hanya perlu menunggu tukang rongsok yang

menjual dan menyetorkan barang-barangnya kepada Bapak Sutris.

Lokasi UD. Sutris Jaya ini sangat strategis, Sehingga masyarakat yang bekerja sebagai Sortir Barang Bekas bisa mendapatkan logam-logam atau barang-barang bekas hasil pembuangan dari pabrik-pabrik tersebut untuk dijual kembali kepada penjual logam atau rongsokan, salah satunya yaitu UD. Sutris Jaya. Meskipun UD. Sutris Jaya berdiri sejak tahun 2003, namun Usaha Dagang ini baru terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kudus tanggal 05 February 2005. UD. Sutris Jaya merupakan suatu kelembagaan pedagang berskala kecil, yang dipimpin oleh Bapak Sutris, dan bertempat Desa Tergo Kec. Dawe Kabupaten Kudus Kab. Kudus. Adapun kegiatan usaha dari UD. Sutris Jaya sendiri adalah perdagangan barang-barang bekas seperti besi, logam, rongsok, dll. Sering berjalan waktu usaha Bapak Sutris semakin berkembang, hingga pada saat ini Bapa Sutris sudah tidak perlu mendatangi rumah-rumah dan toko-toko. Beliau hanya perlu menunggu tukang rongsok yang menjual dan menyetorkan barang-barangnya kepada Bapak Sutris.

b. Kegiatan Operasional Obyek Penelitian

1) Tidak semua Jenis logam yang dijual belikan di UD. Sutris Jaya, tetapi hanya ada beberapa jenis logam yang sering menjadi objek transaksi jual beli, antara lain yaitu :

a) Besi

Besi merupakan unsur terbanyak keempat sebagai penyusun kerak bumi. Dalam kondisi udara yang sangat lembab atau dalam usaha tinggi, logam besi akan sangat mudah berkarat. Logam besi sangatlah penting untuk memenuhi perlengkapan hidup, misalnya digunakan untuk kontruksikan bangunan, jembatan, dan peralatan rumah tangga, adapun berdasarkan tingkatan logam besi dari yang termahal, yang pertama adalah besi khusus,

yaitu besi sisa proyek yang masih baru, kemudian besi premium yaitu besi yang sudah agak berkarat, selanjutnya besi-besi sepeda dan kompor.

b) Alumunium

Alumunium merupakan logam tahan karat dan tahan panas yang bersifat lembek, kurang kuat, ringan, dan berwarna abu-abu mengkilat. Logam ini dapat digunakan kapal, blok mesin, roket, pesawat terbang, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Alumunium sendiri terdapat beberapa macam dimana tiap-tiap macamnya berbeda harga. Adapun macam-macamnya antara lain adalah : Al Kawat (berbentuk kawat dan berwarna putih), Gursen, Ska (almunium siku berwarna putih), Skb, Al tebal, Al panci, Al kampas, Al aki, Al plat, Al Radiator, Al Pelk mobil dan motor, Al kaleng rongsok, dll.

c) Tembaga

Tembaga merupakan logam transisi berwarna kemerah-merahan mengkilap. Logam merupakan penghantar panas dan listrik terbaik kedua setelah logam Ag. Kegunaan logam ini sangatlah luas, yaitu untuk rangkaian listrik, kawat-kabel, dan paduan logam sebagai kuningan dan perunggu. Tembaga juga terdapat beberapa macam, yaitu: Tm (tembaga baru seperti isi kabel besar bewarna merah), Ts (tembaga berwarna kuning dan merah tetapi agak tua dari tembaga Tm), Bc (tembaga berbentuk pelat berwarna merah, hitam atau putih), Bc Tkom, dan Tb (tembaga berbentuk pipa kecil dan tembaga serabut berbentuk serabut kecil seperti rambut merah, putih dan hitam).

d) Kuningan

Kuningan merupakan salah satu paduan dari logam tembaga. Logam-logam lain seperti Al, Sn, Mn, dan yang lainnya terkadang juga

menjadi kandungan dari logam kuningan ini. Adapun macam-macam kuningan adalah: Kn (kuningan bagus dan besar seperti pelat dan pipa,) Kn S (kuningan bagus tetapi agak kecil), Bron (kuningan besar berwarna putih kekuning-kuningan), Kn Rdr.

e) Perunggu

Perunggu merupakan logam paduan antara tembaga dan seng. Kegunaan dari logam ini salah satunya yaitu merupakan untuk medali perunggu

f) Stainles.

Ada dua macam stainles yang sering dijual belikan UD. Sutris Jaya, yaitu munil (berwarna putih) dan maspion (berwarna keabu-abuan dan terkadang sedikit berkarat).

g) Timah

Timah berwarna putih keperakan cukup tahan dari pengaruh udara. Kegunaan timah salah satunya sebagai pelapis logam, atau yang biasa disebut kaleng.

h) Seng

Seng memiliki sifat rapuh pada suhu biasa, mudah bereaksi dengan oksigen, berwarna putih kebiruan mengkilap, dapat melarut dalam asam kuat dan dalam basah, dapat dibentuk semudah plastik, memiliki sifat kuat hampir seperti baja. Logam seng memiliki banyak kegunaan, seperti huruf cetak, untuk industri cat, tinta cetak, tekstil, farmasi, kosmetik, dll. Adapun seng hanya terdapat dua macam, yaitu seng baru dan seng yang sudah berkarat.

2) Praktik Jual Beli Logam Tanpa Surat Kepemilikan di UD Sutris Jaya

Setelah penulis teliti, terdapat dua macam transaksi jual beli logam di UD Sutris Jaya ini, yaitu jual beli logam dengan surat kepemilikan dan jual beli logam dengan surat kepemilikan dan jual beli logam tanpa surat kepemilikan.

- a) Jual beli logam dengan surat kepemilikan adalah transaksi jual beli dimana penjual memperoleh logam dari pabrik tempat mereka bekerja, dan mereka mendapatkan kepercayaan atau surat izin dari atasan untuk menjual logam tersebut, maka dari itu logam yang mempunyai surat izin ini tidak perlu diteliti.
- b) Jual beli logam tanpa surat kepemilikan. Logam tanpa surat kepemilikan ini ada yang memang mutlak tanpa surat kepemilikan karena barang tersebut memang miliknya sendiri, dan ada pula yang seharusnya mempunyai surat kepemilikan karena barang tersebut bukan miliknya sendiri.

B. Faktor-Faktor Penyebab Anak Bekerja pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus

Adanya ketidakberdayaan orang tua dimasyarakat menjadi penyebab utama anak-anak harus bekerja sehingga memunculkan pekerja anak, masalah klasik yang sering diutarakan yakni kemiskinan selain itu tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah serta kurang adanya kesadaran masyarakat tentang metode pendidikan dalam mengakses informasi terkait pendidikan anak. Oleh karena diperlukan pembedayaan keluarga dan masyarakat. Hal ini ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu serta menjalin komunitas melalui komunitas sehingga kekuatan pemberdayaan dapat meningkat tanpa mengkesampingkan partisipasi masyarakat dalam penanganan pekerja anak

Adapun faktor penyebab anak bekerja di UD Sutris Jaya meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Kondisi yang menyebabkan perubahan-perubahan di sektor ekonomi berpengaruh sangat besar terjadinya tindak pidana kejahatan, oleh karenanya kehidupan ekonomi harus dibenahi, hal ini juga menjadi penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Kehidupan ekonomi dalam menata urutan-urutan positif.¹ Adapun

¹ Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), .87

sebagian besar adanya pekerja anak ini terjadi atau menimpa pada keluarga yang tingkat ekonominya menengah kebawah, mereka berdalih apa yang mereka lakukan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun macam-macam kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kondisi seseorang yang masuk dalam kategori miskin, hal ini sering disebut sebagai kemiskinan yang absolut/ mutlak dimana tidak adanya pendapatan alias kosong sehingga untuk pemenuhan kebutuhan standar sandang, pangan dan papan saja mereka tidak mampu.
- b. Kemiskinan yang terstruktur merupakan situasi kemiskinan yang tidak ada peluang atau jalan keluar lagi mereka dapat keluar dari wilayah tersebut yang akhirnya berimbas kepada anak-anaknya. Saat mereka terjebak dalam lingkungan yang miskin dimana tidak ada lagi asupan gizi yang masuk maka akan berakibat pada kecerdasan anak dan juga tidak adanya biaya dalam memberikan pendidikan formal..
- c. Kemiskinan yang kultural ini merupakan suatu budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi miskin dan menganggap kemiskinan merupakan turunan dari nenek moyang mereka, alhasil keinginan untuk maju bagi mereka akan sulit..

Faktor yang membedakan kemiskinan meliputi:

- 1) Banyaknya pengangguran dan kemiskinan ada disekitar

Adanya desakan kebutuhan yang semakin meningkat sementara itu penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan tidak mampu dilakukan dikarenakan terlalu banyak yang menganggur.

- 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan membuat masyarakat dapat lebih mengerti serta memahami tentang cara menghasilkan sesuatu yang bermanfaat namun tanpa adanya keterampilan, ilmu pengetahuan serta wawasan yang sempit membuat masyarakat tidak akan bisa memperbaiki hidupnya.

- 3) Terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, bencana alam, tanah longsor serta tsunami yang

berakibat tidak adanya makanan untuk dikonsumsi dan dijual.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari akibat tidak adanya cadangan makanan ataupun tidak tersedianya kebutuhan pokok.

Begitu banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak saat ekonomi tidak sesuai dalam keluarga dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari maka orang tua akan memanfaatkan anaknya. Penanggulangan atas pekerjaan anak diperlukan perlindungan namun belum maksimal. Kendala yang terjadi di lapangan meliputi adanya nilai-nilai sosial dan historis, tradisi, kebiasaan dan lingkungan sosial budaya masyarakat serta lemahnya pengawasan yang dilakukan dari dinas terkait terhadap pekerja anak.

2. Faktor Lingkungan

Manusia hendaknya saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Faktor pendorong yang mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap anak dibawah umur yaitu keadaan lingkungan. Sejalan dengan Antropologi dikaji bahwa manusia dapat hidup dengan kolekti. Kepribadian seseorang akan terbentuk berdasarkan interaksi yang mereka lakukan. Pelaku eksploitasi dilakukan pada orang-orang yang menempati lingkungan yang memperkerjakan anak dibawah umur bagi mereka merupakan hal yang wajar, tidak terkecuali anak-anak yang masih sangat kecil, anggapan mereka perbuatan yang mereka lakukan sudah sudah sesuai, selanjutnya adanya kondisi sekitar yang kurang mendukung membuat anak-anak tersebut biasa saja tidak merasa keberatan bahkan mereka cenderung senang, mungkin karena mereka sudah dapat mencari uang sendiri.. Mereka beranggapan orang diluar sana akan kasihan melihat mereka masih anak-anak sudah bekerja.

3. Faktor Kurangnya Keahlian

Perpindahan masyarakat dari suatu wilayah tanpa memiliki keahlian apapun akibatnya mereka melakukan pekerjaan seadanya dan seringkali tidak layak contohnya mengamen, mengemis, memulung, hal ini mereka tidak memiliki keahlian sama sekali akibatnya mereka mengerjakan pekerjaan orang dewasa yang sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan kapasitas umur mereka,

sebenarnya mereka lebih baik tinggal di desa menimba ilmu dan melatih keterampilan dibidangnya.

4. Faktor budaya

Kontribusi yang dihasilkan dari faktor budaya meliputi:

a. Perkawinan Dini

Perkawinan ini memiliki pengaruh yang sangat serius bagi anak perempuan karena akan terdampak dari bahaya kesehatan, putus sekolah tidak memiliki kesempatan ekonomi serta gangguan perkembangan pribadi serta akan lebih berdampak jika terjadi perceraian. Jika seorang anak perempuan sudah mengalami perceraian maka dianggap sebagai orang dewasa dan rentan sekali menjadi korban perdagangan manusia.

b. Anak dalam keluarga

Saking patuhnya terhadap orang tua serta kewajiban menafkahi keluarga, anak-anak menjadi rentan terkena kasus perdagangan manusia. Banyak sekali buru atau pekerja anak bermigrasi agar dapat bekerja sebagai buruh, hal ini dikarenakan jeratan hutang yang mereka anggap sebagai beban yang harus diselesaikan secara tuntas..

1) Sutris (Pemilik UD. Sutris Jaya)

Hasil wawancara dengan Bpk Sutris tentang memperkerjakan anak yaitu: hanya sebatas menolong mereka, karena mereka membutuhkan uang untuk menambah keuangan keluarganya²

Selanjutnya terkait tugas yang saya perkerjakan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, mereka yang memilih tugas tersebut. Mengenai upah saya sesuaikan dengan pendapatan UD Sutris Jaya per hari³

Memiliki pekerjaan serabutan awalnya yang akhirnya anak-anak harus menerima cacian sebagai orang yang banyak nganggurnya. Hal ini membuat upah yang diterimanya untuk

² Wawancara pribadi dengan Sutris pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

³ Wawancara pribadi dengan Sutris pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

menghdiupi keluarganya selalu kekurangan. Saat melihat hal ini baginya pekerjaan apapun tidak bermasalah asalkan halal yang penting tidak ada lagi cacian dari warga sekitar. Setelah berlangsung lama akhirnya sedikit demi sedikit Sutris memberdayakan anak-anak tersebut dilokasi pekerjaannya. Menurut yang bersangkutan apa yang sudah dilakukannya adalah hal yang wajar tidak ada kesalahannya, sudah sewajarnya seorang anak membantu ekonomi keluarganya .

Perhatian telah diberikan melalui hukum Islam, perhatian yang sangat kuat khususnya terhadap hak asasi manusia tanpa membandingkan antara yang kecil, besar ataupun dewasa.. Pada hukum ini sifatnya adalah komplek serta komprehensif. Terkait perlindungan anak maka hukum Islam sudah memiliki perspektif tersendiri yang lebih dalam dibandingkan hukum konvensional lainnya. Terkait perlindungan anak pada hukum positif mengatur pemeliharaan orang tua terhadap anak serta pengakuan anak dan penesahan anak..⁴

Perwujudan kasih sayang merupakan bentuk perlindungan anak yang diatur didalam hakikat perlindungan anak, untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar anak serta perilaku kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut juga merupakan penampakan dalam bentuk anugerah dari Allah SWT melalui orang tua berupa rasa kasih sayang terhadap anaknya serta pemenuhan kebutuhan bagi anaknya secara maksimal dan optimal selain itu juga bentuk perlindungan terhadap adanya kekerasan maupun rasa ketidakadilan.⁵

⁴ Isyana K. Konoras, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia*,” Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2 (Juni 2013): 44

⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 13

2) Eka 15 Tahun (Sortir Barang Bekas)

Eka bertugas sebagai sortir barang bekas.

Wawancara dengan Eka menjelaskan bahwa: sehari-hari dihabiskan dengan menyortir barang bekas mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 09.00WIB.⁶

Selanjutnya Eka juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tinggal bersama Orangtuanya karena factor ekonomi upah atau imbalan yang diterima sebesar Rp.15.000 – Rp.20.000 per-hari⁷

Hasil memulung memang memiliki hasil yang lebih sedikit akan tetapi Eka berupaya terus mengumpulkan uang karena diperinttah oleh ayahnya agar mencari uang dengan jalan memulung.. Sewaktu ditanyakan keinginan Eka utuk melanjutkan sekolah seperti anak-anak yang lainnya, Eka menjawab tidak berminat untuk kembali bersekolah karena biaya sekolah sangat mahal dan lebih nyaman apabila dapat bekerja mencari uang dan bermain dengan teman-teman. Sang Ayah juga menjelaskan bahwa lebih baik mencari uang saja daripada sekolah karena kalau sekolah masih belum jelas mau jadi apa. Kemudian karena rasa patuh dan sayang terhadap orang tua khususnya sang Ayah, maka Eka mematuhi saran dari sang Ayah disamping itu Eka tidak mau jika ayahnya bekerja sendirian mencari uang, oleh karenanya Eka harus bisa mencari uang demi membantu ekonomi keluarganya menjadi penyortir barang bekas walaupun usianya masih sangat kecil.

Seorang anak belum dapat membedakan antara baik dan buruk seta membahayakan, pada masa mumazis anak yang berusia tujuh tahun sampai baligh mampu membedakan mana saja yang baik dan buruk bahkan yang berbahaya. Masa baligh yang dimiliki oleh anak akan menempatkan anak pada perlakuan hukum bagi orang tuanya

⁶ Wawancara pribadi dengan Eka pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

⁷ Wawancara pribadi dengan Aldi pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

wajib memerintahkan anaknya bekera sesuai masanya tersebut yakni shollat, mengaji serta meminta izin.⁸

Berdasarkan pendapat ahli mengenai anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, harus dijaga, dididik karena anak merupakan sumber daya kekayaan yang sangat tidak ternilai harganya. Kehadiran seorang anak merupakan amanah dari Tuhan kepada orang tuanya yang seyogyanya harus dirawat dengan baik serta diberikan didikan karena saat orang tuanya meninggal akan dimintai pertanggungjawaban atas siat serta perilaku anak semasa didunia.. Anak sebagai generasi keluarga bangsa dan negara merupakan arti harfiah anak, bangsa dan negara. Selain itu anak juga merupakan asset sumber daya manusia yang pada masa mendatang akan menjadi orang yang ikut membantu dalam pembangunan suatu bangsa..⁹

3) Aldi 16 Tahun (Pembersih Botol)

Aldi saat ini berusia 16 (Enam Belas) Tahun bekerja sebagai pembersih botol di UD. Sutris Jaya.

Aldi menjelaskan: bahwa yang bersangkutan melakukan pekerjaan ini sejak usia 11 tahun saat itu dirinya masih duduk di lulus SD karena tidak mempunyai biaya guna melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.¹⁰

Selanjutnya Aldi juga menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah lama hidup bersama pamannya hal ini karena kedua orang tuanya meninggal sejak Aldi berusia 10 Tahun. Lebih lanjut yang bersangkutan menjelaskan jika pekerjaan yang digelutinya dimulai pukul 11.00 sampai dengan 23.00 WIB, adapun upah atau

⁸ Ali Yusuf Al-Subki, Fiqh Keluarga, Amzah (Jakarta 2010), 29

⁹ www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/ diakses tanggal 10 April 2020.

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Aldi pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

imbalan yang diterimanya sebesar Rp.15.000 – Rp.20.000 per-hari¹¹.

Keinginan untuk kembali bersekolah sebenarnya sangat tinggi, namu karena Aldi tinggal bersama pamanya yang telah memberikan tempat untuk tinggal sehingga mau tidak mau Aldi mematuhi perintah pamannya.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia-tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di Indonesia-hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (alimentasi) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak.¹² Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak dibreakdownkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.

Berdasarkan batasan usia anak, anak diperbolehkan bekerja ketika ia berusia di atas 15 tahun atau telah matang secara akal, artinya daya intelegensi anak tersebut memungkinkan ia untuk melakukan suatu perjanjian kerja atau melakukan pekerjaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad bekerja ketika berusia 12 tahun, mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing, baik kambing milik keluarga maupun

¹¹ Wawancara pribadi dengan Aldi pada tanggal 13 April. Pada pukul 17.01 WIB

¹² Isyana K. Konoras, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia*,” Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I, no. 2 (Juni 2013): 44

kambing milik tetangga yang dipercayakan untuk digembalakan.

4) Nia 15 Tahun (Pembersih Botol)

Nia, seorang anak perempuan berusia 15 (Lima Belas) Tahun dan bekerja bertugas sebagai pembersih botol Aldi menjalani pekerjaannya dan bertugas sebagai pembersih botol.

Nia sempat menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sekolah pada saat kelas 2 SMP yang bersangkutan keluar karena harus bantu orang tua mencari nafkah.¹³

Selanjutnya yang bersangkutan dibayar harian, per hari bisa dapat Rp. 15.000 – Rp. 20.000,; Itu sudah dipotong uang makan 1x¹⁴

Nia juga menjelaskan: mulai kerja jam 7 pagi sampai dengan 6 Sore¹⁵.

Kemandirian sebenarnya yang ditonjolkan dalam masalah ini. Untuk lebih mengasah kemandirian Nia sengaja tidak ingin bergantung kepada orang tua dalam setiap memenuhi kebutuhannya, selain itu bisa membeli apa yang mereka inginkan. Dalam Ushul Fiqih kemaslhatan memiliki prinsip tersendiri yakni masalah mursalah. Berangkat dari pengertian masalah mursalah yang merupakan penggabungan dari kata masalah yang berarti ”sesuatu yang mendatangkan kebaikan” dan kata mursalah yang berarti ”diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)”. Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti ”prinsip kemaslhatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Maslah}ah adapun prinsip dari mursalah menjadi suatu dasar untuk melindungi serta melakukan penjaagaan atas

¹³ Wawancara Pribadi dengan Nia pada tanggal 13 April2020. Pada pukul 10.15 WIB

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Nia pada tanggal 13 April2020. Pada pukul 10.15 WIB

¹⁵ Wawancara Pribadi dengan Nia pada tanggal 13 April2020. Pada pukul 10.15 WIB

hak-hak manusia atau dengan kata lain guna menjaga terjadinya suatu perlakuan-perlakuan yang salah yang selama ini sering terjadi pada anak dibawah umur yang disebut ”*masalah dharuriyah*”. Adapun terjadinya perkara yang akhirnya dapat menjadikan tegaknya kehidupan manusia disebut *Maslahah dharuriyah*, prinsip ini jika ditinggalkan akan merusak kehidupan, kerusakan yang massif, muncul fitnah serta akan terjadi kehancuran

Perwujudan tentang keadilan di masyarakat terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya terkait pertumbuhan anak secara mental dan fisik maka perlindungan anak sangat penting diterapkan. Akibat yang akan ditimbulkannya yaitu akibat hukum dimana hal itu tertuang dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis..¹⁶

Upaya yang diwujudkan melalui meminimalisir dalam mencegah, merehabilitasi serta pemberdayaan anak jika anak tersebut mengalami tindak pidana, selanjutnya eksploitasi serta penelantaran supaya adanya kehidupan yang berlangsung dengan baik dan wajar secara fisik maupun mental dan sosialnya. Adamua hak dan kewajiban yang wajib dimiliki oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dalam setiap menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan orang lain maka diberikan perlindungan hukum tentunya hal ini wajib dimiliki agar segala permasalahan yang dihadapinya dapat diselesaikan secara hukum yang adil.¹⁷ Tindakan dalam upayanya melindungi setiap orang atas perbuatan yang sewenang-wenang tentunya harus dimiliki oleh setiap orang, oleh karenanya menurut Setiono perlindungan hukum harus dimiliki setiap manusia, hal ini guna

¹⁶ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), 78

¹⁷ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102

melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia¹⁸

Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁹

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup oleh karena itu seseorang tidak boleh membunuh orang lain.²⁰ Anak adalah karunia dan amanah dari Allah swt. orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu kehadiran anak laki-laki sangat diidam-idamkan sehingga mereka mengabaikan keberadaan kaum perempuan, bahkan sangat membenci terhadap kehadiran anak perempuan, mereka pun tak segan-segan membunuh anak perempuan yang baru mereka lahirkan dengan cara menguburnya hidup-

¹⁸ Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3

¹⁹ Amir Syarifuddin

²⁰ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2000), 139.

hidup. Islam mengancam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka.

Landasan dalam pokok pendirian terbagi menjadi jalan dan cara mendapatkan harta, jika kedua belah pihak mendapatkan manfaatnya maka akan dicapai kesepakatan yang berkeadilan.²¹ Allah berfirman didalam surat An Nisa ayat 29-30 sebagai berikut

ياايهاالذين امنواالاتاءكلواامولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا
انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(an-Nisa' : 29)²²

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (النساء: ٣٠)

Artinya : "Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (An-Nisa' : 30).²³

Pengertian pekerja anak sendiri secara umum adalah anak- anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.²⁴

²¹ Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah* (Jarkata, Liberty, 2011) 54

²² Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 122

²³ Depag, Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 123

²⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), . 111

Kemiskinan menjadi alasan utama atau faktor yang sering disebut penyebab seorang anak harus bekerja. Secara umum kemiskinanlah penyebabnya. Negara-negara berkembang rata-rata masih kurang baik sistem pendidikannya sehingga inipun dijadikan faktor penyebab yang lain yang mengakibatkan anak masuk dunia kerja.

Sudah dapat dipastikan pendidikan menjadi cara yang sangat jitu untuk memperbaikinya. Pendidikan juga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan anak yang bekerja. Letak masalahnya pada sisi kualitas, sistemnya serta model pendidikan yang kadangkala kurang menarik bagi anak-anak sehingga menimbulkan kemalasan. Adanya kultural, sosial ekonomi keluarganya serta lemahnya ditingkat perangkat hukum dalam mengawasi yang juga tidak luput jadi faktor lain yang mengakibatkan anak bekerja

Pemberdayaan budaya penting dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan budaya yang tidak mendukung atau bahkan menghambat upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya juga diarahkan untuk membangun dan mengembangkan budaya yang sejalan dan mendukung upaya-upaya pencegahan pekerja anak. Pemberdayaan budaya dapat dilaksanakan melalui:

- a) Pemanfaatan tokoh-tokoh agama, adat dalam penyampaian pesan penghapusan pekerja anak;
- b) Bimbingan mental dan spiritual;

Memanfaatkan momen-momen keagamaan dan ritual/upacara tradisional secara rutin yang mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dengan menyampaikan pesan bahwa keberadaan anak sebagai pekerja anak merugikan masa depan anak dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan kemanusiaan.⁹⁶ Dengan demikian, kesejahteraan keluarga dan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dan

barometer dalam pembangunan. Oleh karena itu sesuai amanat. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera

Dalam Ushul Fiqih juga terdapat prinsip kemaslahatan yang dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam. Yaitu masalah mursalah. Berangkat dari pengertian masalah mursalah yang merupakan penggabungan dari kata masalah yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan" dan kata mursalah yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)". Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti "prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam.³⁹ Masalah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur yaitu prinsip "masalah dharuriyah". Masalah dharuriyah adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 (lima) perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

- a) Memelihara agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b) Memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidup untuk tujuan memelihara jiwa manusia agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak yaitu adanya keadilan dalam pemenuhan

kebutuhan dasar (hak atas penghidupan, pekerjaan, kemerdekaan, keselamatan, bebas dari penganiayaan, kesewenang-wenangan).

- c) Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan. Disini manusia diwajibkan memelihara akalnya dari sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, minuman keras misalnya karena akal adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia paling sempurna dan membedakan kita dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya.
- d) Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Disini manusia diwajibkan memelihara kemurnian keturunan dan generasi penerus yang berkualitas.
- e) Memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian, larangan riba serta keharusan bagi orang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkan kepada pemiliknya. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa.

C. Praktek Pekerja Anak Pada UD. Sutris Jaya Kabupaten Kudus Dalam Tinjauan Hukum Islam

Ketenagakerjaan dalam fiqh Islam diatur dalam kitab ijarah (sewa-menyewa). Di dalamnya mengatur tentang sewa-menyewa barang bergerak, barang tak bergerak, dan tenaga atau ijarah 'ala a'mal.²⁵ Secara etimologi, ijarah berarti memberi hadiah atau upah. 38 adapun pekerja dalam islam berasal dari kata al-ajir yang bermakna pekerja, atau buruh. Secara istilah ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya pemilikan manfaat dengan iwad, sama dengan menjual manfaat. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain

²⁵ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 317

dipekerjakan dengan memperoleh upah berdasarkan kemampuannya dan kesepakatan dengan pihak yang mempekerjakan.

Praktek mempekerjakan anak di UD Sutris Jaya berdasarkan tinjauan hukum Islam berpegang pada Hadist dan ayat Al-Quran dimana dijelaskan tentang kewajiban para pengusaha dalam menjamin kesejahteraan pekerjanya, selanjutnya pada fiqih muamalah dalam hal ini belum ditemukan referensi yang khusus mengatur tentang hal tersebut sesuai hukum Islam.

Terkait praktek pekerja anak yang terjadi di UD. Sutris Jaya berdasarkan Hukum Islam maka dapat disusun pembahasan sebagai berikut

1. Penerimaan Pekerja di UD. Sutris Jaya.

Persoal-peroalan yang terjadi dimasyarakat merupakan dinamika kehidupan yang sering terjadi. Oleh karenanya adanya usaha untuk saling tolong menolong didalam penemuan kebutuhan serta mempertahankan diri dari kehidupan selalu dilakukan. Diperlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Aristoteles menjelaskan manusia merupakan zoo politicon yang diartikan manusia membutuhkan pergaulan melalui cara bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, hal ini tidak terlepas dari manusia merupakan makhluk sosial.²⁶ sehingga penulis berpedoman pada Surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Mengenai hukum terbagi berbagai macam golongan, adapun diantaranya dapat dilihat berdasarkan isinya, yakni pembedaan antara hukum public dan hukum privat. Pada hukum publik dapat dijabakan merupakan hukum yang pada intinya mengatur tentang kepentingan

²⁶ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,11989). 29

bersiat umum, ketertaitan negara dengan orang per orang. Selanjutnya pada hukum privat dapat dijabarkan sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hubungan antar orang dan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.²⁷

Permasalahan dalam Islam terkait hukum Islam yang mengatur tentang ekonomi tidak terlepas adanya mu'amajah (Pengaturan hukum hubungan antar manusia).. Akad ijarah dalam fiqih memiliki terminology yang berandai-andai tentang adanya relasi kedua belah pihak, yakni pekerja buruh serta orang yang memberika pekerjaan atau memperkerjakan yang dalam hal ini merupakan jasa menggunakan satu kompensasi yang disebut upah.

2. Perjanjian Kerja Pekerja Anak di UD. Sutris Jaya.

Ulama Assaiyah ijarah memiliki kemanfaatan yang mengandung unsur tertentu dan mubah, sesuai dengan penggantinya²⁸. Berdasarkan definisi tersebut maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebuah perjanjian kerja yang disepakati menurut Islam merupakan perjanjian atau akad yang menimbulkan asas manfaat. Dalam hal ini aqid yaitu pekerja anak, shigat berupa lisan dan perbuatan dengan datang dan bertanya perihal pekerjaan ke UD. Sutris Jaya, ujah yaitu upah yang di berikan oleh UD. Sutris Jaya pada pekerja anak, dan yang terakhir yaitu manfaat dalam hal ini manfaat berupa pekerja anak bekerja di UD. Sutris Jaya, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan oleh tidak melanggar hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja menurut Islam.

3. Penerapan Jam Kerja Pekerja Anak di UD. Sutris Jaya.

Pedoman yang digunakan yaitu Hadist Abu Dzar radhiallahu'anh. Ketiga anak memerikan penjelasan bahwa dari sisi jam kerja di UD. Sutris Jaya pada prinsipnya mereka tidak keberatan alasanya yaitu sangat

²⁷ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 11989), 75

²⁸ DR.H, Rachman Syafei, MA, Fiqih Muamalah, h.122

bervariasi namun mayoritas menjelaskan dikarenakan tidak ada beban belajar karena mereka tidak bersekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh UD. Sutris Jaya sebenarnya telah sesuai dengan Huku Islam namun dari sisi pekerjaanya dipandang kurang sesuai, karena usia mereka masih anak-aak sedangkan jam kerja yang diberlakukan sama dengan jam kerja orang dewasa.

4. Pembayaran Upah Pekerja Anak di UD. Sutris Jaya.

Menurut hukum Islam tidak ditentuka berapa sebenarnya Upah yang wajib dibayarkan kepada pekerja anak. Namun Islam memberikan rambu-rambu secara keras melalu peringatannya bahwa majikan tidak boleh menzalimi pekerjaanya.

Al Bukhari menjelaskan dalam hadits:

قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة, رجل أعطاني ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيورا فاستوفى منه, ولم يعطه أجرا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)³⁶

Firman Allah : “Tiga jenis (manusia) yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan nama-Ku lalu berkhianat, laki-laki yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan harta uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.(HR AL Bukhari)

Ayat tersebut berisi tentang saran atau anjuran mengenai gaji yang diberika kepada para pekerja, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemberian upah atau imbalan oleh UD. Sutris Jaya sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun UD. Sutris Jaya tidak mempertimbangkan tentang kesehatan dan kondisi fisik

dari pekerja anak, hal ini cenderung ke arah dzolim karena terkesan memaksa.

Ber macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di, ketika ekonomi tidak sesuai dalam keluarga dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam sehari-hari orang tua pun memanfaatkan tenaga anaknya demi membantu keluarga dalam menunjang ekonomi, hampir semua masyarakat di gampong itu ekonominya melemah. Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan, antara lain nilai-nilai sosial, seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, dan lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari dinas tenaga kerja. Pekerja anak dibawah umur hampir sama dengan penjelasan bapak Saidi. Banyak anak yang bekerja sambil sekolah ada juga yang tidak sekolah lagi bekerja secara rutin untuk membantu perekonomian keluarganya. Dengan ekonomi masyarakat yang terjepit orang tua pun tidak berani melarang anaknya bekerja.

Satu tingkat di atas mumayyiz adalah baligh, yaitu fase transisi yang bersifat alami dilalui oleh manusia, masa ini merupakan masa beralihnya sifat kekanak-kanakan menuju kondisi dewasa dan pada masa inilah seseorang mulai terkena beban taklif syara' dan akan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Oleh karena itu, semua fuqaha sepakat seseorang yang telah baligh terkena khitab syara'. Baligh bisa diketahui dari dua aspek, pertama aspek biologis, kedua aspek usia. Baligh dari aspek biologis ditandai dengan ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita, selain itu baligh secara biologis dapat juga ditandai dengan tumbuhnya rambut kasar di sekitar qubul. 32 Sedangkan baligh menurut segi usia minimal 12 (dua belas) tahun bagi laki-laki, dan minimal 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah seseorang mengalami baligh dari segi usia. Apabila pada usia tersebut belum muncul tanda ikhtilam atau haid, maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun. ²⁹

²⁹ Ahmad Hanafi, Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 370

Norma yang dianut oleh masyarakat merupakan hukum Islam diimplementasikan agar dapat dijadikan perangkat negara didalam memerikan perlindungan kepada anak-anak dari tindak pidana. Oleh karenanya dalam norma hukum Islam memiliki nilai transental serta memiliki keunggulan-keunggulan serta kelebihan khusus.. Oleh karenanya penganut-penganutnya yakin apabila ajaran agama mampu dipahami dengan seksama maka kebaikan akan muncul dengan cara tidak muncul adanya eksploitasi anak. Kemudian elastisitas hukum Islam “*shâlih li kulli zamân wa makân*” serta prinsip “*al-hukmu yadûru ma'allatihi wujûdan wa 'adaman*” menekankan pada interpretasi yang menganlogikan tentang fenomena kejahatan pada anak yang selama ini terjadi.. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam menyelsaikan masalah ini khususnya terkait masalah sosial yang dibawa kedalam ranah agama

Allah melarang seorang mu`min melakukan kebatilan dengan pencarian keuntungan secara tidak sah dan pelanggaran syariat³⁰ dengan mengeksploitasi anak, hal itu merupakan perbuatan bathil yang merupakan tipu muslihat agar menghindarkan dari hukuman dari Allah SWT

Islam memandang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, secara universal melalui prinsip persamaan (equality indiskriminasi), tidak pilih kasih (non favoritisme), tidak berpihak (fairness imparisial), dan prinsip objektif (tidak subjektif). Untuk itu makna bekerja dalam Islam adalah memuliakan serta mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga pengertian bekerja mengandung arti bukan hanya sebagai manifestasi hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga manifestasi manusia dalam mengabdikan dan memuliakan Allah SWT. Dengan demikian, makna bekerja dalam Islam dapat dirumuskan pada kategori bekerja sebagai sarana hablumminallah dan hablumminannas.³¹ LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdalatul Ulama) berpendapat tentang anak yang bekerja dibawah umur sebagai berikut ini:

³⁰ Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 2, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, h. 368.

³¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 2-3

- 1) Anak-anak kecil itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.
- 2) Mempekerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena iitu perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang salah sat tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (huquq al-insan). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian memperkejakan anak dibawah umur sama saja dengan berbuat kedzaliman kepada aanak tersebut. Perbuatan dzalom sangat dilarang keras dalam Islam.
- 3) Untuk memberantas atau mengurangi praktik mempekerjakan anak dibawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikann problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Tanpa ada penyelesaian problem ekonomi mustahil praktik mempekerjakan anak dibawah umur dapat dicegah, sebab diantara penyebab utamanya adalah motif ekonomi.
- 4) LBM merekomendasikan agar pemerintah melakukan langkah-langka kongkrit dalam penanganan praktik mempekerjakan anak dibawah umur dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membuka lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak dhuafa dan mustad'afin.

Antara lain dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggemmbala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. sesuai dengan syari"at Islam yang

mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan. Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti di luar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau dipekerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. Padahal, jika dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur, maka dalam hal ini masuk kriteria hukum mubah (boleh).

Perlindungan terhadap anak dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha serta aktivitas masyarakat sesuai dengan kedudukannya bagi yang sadar akan pentingnya anak sebagai generus bangsa kelak masa mendatang. Saat anak-anak tersebut telah mengenyam pendidikan dan pengalaman maka akan datang masanya mereka yang akan menjadi pengganti sebagai pemimpin.³²

Perwujudan tentang keadilan di masyarakat terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya terkait pertumbuhan anak secara mental dan fisik maka perlindungan anak sangat penting diterapkan. Akibat yang akan ditimbulkannya yaitu akibat hukum dimana hal itu tertuang dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis..³³

Upaya yang diwujudkan melalui meminimalisir dalam mencegah, merehabilitasi serta pemberdayaan anak jika anak tersebut mengalami tindak pidana, selanjutnya eksploitasi serta penelantaran supaya adanya kehidupan yang berlangsung dengan baik dan wajar secara fisik maupun mental dan sosialnya.

Syarat muafak yakni memiliki akal serta paham tentang taktif, hal ini karena tatif merupakan ketentuan syarak.

³² Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), 77

³³ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), 78

Sebaliknya orang yang tidak berakal dan paham taktif merupakan keniscayaan karena masih dibawah umur. Umur yang demikian mampu membedakan sesuatu yang baik ataupun buruk., dengan cara memberikan kitab, dan pembebanan atas ibadah, eksistensi Nabi Muhammad SAW memiliki sifat judur dalam penyampian risalah kepada Allah SWT serta kaitannya dengan takti.³⁴

Kasih sayang yang diimplementasikan dengan baik merupakan bentuk dari hakikat perlindungan hukum anak dalam Islam untuk memenuhi hak anak serta menghindari dari kekerasan dari perilaku seseroang serta diskriminasi. Hal tersebut melalui perwujudan kasih sayang anak dari orang tuanya serta pemenuhan semua hak dasarnya seecacara optimal dari perilaku ketidakadilan dari orang lain.³⁵

a) Periodisasi Umur dan kecakapan hukum dalam Islam

Definisi anak secara bahasa merujuk pada kamus bahasa Indonesia diartikan dengan manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.³⁶ Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rusyd yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.³⁷ Akan tetapi, dalam kategori umur untuk mengetahui seseorang dianggap dewasa terdapat keragaman yaitu terdapat perbedaan umur manusia dalam suatu tahap kehidupan. Artinya periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung-jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti, karena diketahui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya: seperti kadar makanan,

³⁴ imam Asy-Syafi'i, AL UMM (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) 596

³⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 13

³⁶ Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 1982), 36

³⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), 1

pergaulan, tingkat sosial, ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.³⁸

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

1) Usia yang matang

Penentuan ketepatan dalam memikirkan titik intelegensi seseorang, maka orang tersebut harus mengembangkan dirinya. Pengembangan diri dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengalaman walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Namun bagi hukum yang memiliki tujuan maka didalam Islam hukum dapat dikatakan tidak tepat jika memiliki prinsip sama rata pada perlakuan untuk menilai seseorang walaupun orang tersebut memiliki perbedaan. Apabila dicocokkan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah terdapat batasan pada usia tujuh tahun merupakan tingkat kematangan awal seorang manusia.³⁹

2) Penentuan Kedewasaan melalui Aql

Penentuan dalam status kedewasaan bagi seorang anak yaitu saat anak tersebut sudah Aql atau memiliki nalar. Nalar bagi anak dianggap sebagai suatu kondisi dimana sang anak paham dengan apa yang diucapkan orang lain, mengerti yang dimaksud orang lain dan menganggapi kebenaran berdasarkan perkataan orang lain.

3) Memiliki Kemampuan

Harus sangat diperhitungkan tentang kemampuan atau penalaran karena hal tersebut menjadi pondasi utama seorang anak disebut *mummayyiz*.

4) Kondisi Puber secara fisik

Beranjaknya seorang anak menjadi dewasa, membuat mereka mengerti dan tahu tentang realita yang selama ini berkembang, daya tangkap seorang

³⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006). 1

³⁹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006). 2

anak juga akan mengalami kemajuan. Didalam perkembangannya aspek yang terbentuk sangat kuat. Sisi puber yang ada pada diri sang anak akan jelas terlihat. Istilah puber bagi anak diidentifikasi sebagai kondisi transisi secara fisik dimana fase tersebut terbentuk dari mulai kanak-kanak sampai dengan menjadi dewasa. Tentunya hal tersebut dapat diamati dari fisik sang anak. Adanya kejadian mimpi basah bagi anak laki-laki serta menstruasi bagi wanita merupakan saat puber tersebut terbentuk yang ciri khasnya sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Air mani (sperma) yang keluar secara sedang beraktivitas maupun sedang tertidur.
- 2) Umur yang berada pada Lima belas tahun
- 3) Munculnya rambut disekitar kemaluan
- 4) Mengalami menstruasi dan kehamilan, pada usia puber seperti ini maka seorang anak perempuan sudah dapat mengalami kehamilan.
- 5) Mental yang Dewasa

Mengenai mental yang dewasa akan memerlukan hukum, hal tersebut merupakan bentuk puber yang sempurna serta adanya mental yang matang, artinya sang anak akan dapat mengembangkan pikirannya. Namun model yang sering dipergunakan oleh satu orang dengan orang lainnya akan berbeda, hal tersebut berdasarkan aktivitasnya serta posisi ditengah masyarakat. Hal yang dapat dijadikan contoh yaitu anak yang memiliki ayah bekerja sebagai pekerja kasar kuli bangunan tentunya lebih cakap jika diberikan pandangan dalam membangun rumah, dimulai mencampur pasir dengan semen serta gamping. Begitu juga dengan anak yang orang tuanya berprofesi sebagai tukang kayu ataupun berdagang, sang anak biasanya mampu dan terampil sesuai bidang mereka. Faktor lainnya yaitu tentang umur berdasarkan Islam juga ikut berpengaruh. Sehingga dapat dijelaskan bahwa masa puber merupakan masa dimana sang anak mulai

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009),. 581

mengembangkan pikirannya. Kondisi-kondisi tersebut ternyata memiliki hal yang dikecualikan yaitu:

- 1) Kesaradan dalam mengontrol akan hilang.
- 2) Adanya unsur memaksa dan hal-hal lain yang mempengaruhinya.

Kecakahan dalam hukum menurut hukum Islam sering disebut *alahliyyah* artinya kelayakan. Oleh karenanya kecakapan tersebut diidentikan berupa layak tidaknya seseorang setiap penerimaan hukum serta melakukan tindakan hukum, hal ini merupakan bentuk layak tidaknya orang saat menjalankan hak serta kewajibannya dalam hukum syariah.⁴¹

- b) Keterkaitan relasi dengan anak menurut Islam.

Berkali-kali Islam sudah melakukan pembahasan terkait perburuhan salah satunya mengenai hak dasar buruh sesuai Al-Quran: upah atau imbalan bagi buruh, nilai kerja yang disesuaikan dengan upah, memiliki keluarga yang harus dinakahi, kemampuan dalam bekerja, masa istirahat, perlindungan atas kekerasan, tingkat sosial yang dijamin serta adanya pengakuan atas masa kerja, berdasarkan sudut pandang majikan harus memiliki kewajiban yakni: tetap menaruh kebaikan bagi buruh, tidak membeda-bedakan buruh, kesehatan yang ditanggung oleh majikan, kejujuran dalam menjalankan bisnisnya, tugas yang selalu diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak membolehkan adanya modal yang selalu ditumpun dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak menyalahgunakan kekayaan serta tidak berlebih-lebihan, keeikan dalam setiap usahanya.⁴²

Terkait upah atas manaat maka Al-Quran telah menjelaskan

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 109

⁴² Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan* (Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004). 32dan 38

“berilah upah yang bekerja sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah)”⁴³.

Dalam Ushul Fiqih kemaslahatan memiliki prinsip tersendiri yakni masalah mursalah. Berangkat dari pengertian masalah mursalah yang merupakan penggabungan dari kata masalah yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan” dan kata mursalah artinya “diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)”. Gabungan satu kata atau lebih menyebabkan masalah mursalah artinya “prinsip kemaslahatan guna penetapan didalam hukum Islam. Masalah adapun prinsip dari mursalah menjadi suatu dasar untuk melindungi serta melakukan penjagaan atas hak-hak manusia atau dengan kata lain guna menjaga terjadinya suatu perlakuan-perlakuan yang salah yang selama ini sering terjadi pada anak dibawah umur yang disebut “*masalah dharuriyah*”. Adapun terjadinya perkara yang akhirnya dapat menjadikan tegaknya kehidupan manusia disebut *Maslahah dharuriyah*, prinsip ini jika ditinggalkan akan merusak kehidupan, kerusakan yang massiv, muncul fitnah serta akan terjadi kehancuran. Diperlukan pemeliharaan menggunakan 5 model yakni:

- 1) Pemeliharaan agama adalah kewajiban jihad, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- 2) Jiwa yang terpelihara merupakan bentuk kewajiban dalam berusaha diperolehnya makanan, minuman serta pakaian guna bertahan hidup yang bertujuan pemeliharaan seseorang supaya dapat mengembangkan dirinya secara layak melalui proses yang adil setiap pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penghidupan, pekerjaan dan keselamatan..
- 3) Kewajiban dalam melakukan pemeliharaan akal terkait harus menghindari dan tidak menyentuh sama sekali kemaksiatan miras. Kewajiban seseorang melakukan pemeliharaan didalam perilaku dan akalnya

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, BANK SYARIAH Dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm.118

atas bentuk-bentuk perilaku yang dapat membuatnya sakit dari sisi akal.

- 4) Pemeliharaan keturunan merupakan bentuk kewajiban manurisa dalam menurunkan generasinya selain itu agar terhindar dari zina.
- 5) Harta yang dipelihara artinya menghindari atau bahkan menolak sama sekali dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri yaitu melakukan pencurian, melakukan riba. Termasuk juga pengaturan dalam hal muamalah, pengakuan formalitas atas hak milik untuk menjaga perekonomian bangsa

Berbaktinya seroang anak pada orang tuanya adalah ciri anak yang memiliki kebaikan.. Taat dan patuh terhadap orang tua terkecuali jika perintah orang tua bertentangan dengan ajaran agama tentunya juga harus ditolak. Kesulitan yang dialami oleh orang tua seyogyanya sebagai anak harus membantu orang tuanya namun disesuaikan kemampuannya. Apabila terjadi kelemahan orang tuanya berdasarkan ekonominya maka anak mencarikan tambahan pendapatan tersebut setelah jam sekolah tentunya menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan agama hal ini bisa dikatakan proses didikan dari orang tua kepada anaknya. Apabila anak diperlukan untuk pencarian nafkah sudah barang tentu sang anak wajib mencarikan.

Islam telah meninjau melalui hukumnya terkait anak yang bekerja yang bertitik tolak dari umur ternyata masih bersifat debatable artinya selalu saja ada perdebatan karena perbedaan pandangan-pandangan. Namun setiap menentukan umur tertentu tentang hukum perjanjian maka Islam mengulasnya secara hati-hati khususnya terkait anak yang memiliki kecakapan setiap penerimaan dan perbuatan yang sempurna yakin umur diatas delapan belas tahun. Adapun anak yang berada dibawah delapan belas tahun dibolehkan untuk bekerja akan tetapi harus mematuhi prinsip hak yang tentunya sangat melekat pada diri sang anak, hal ini merupakan bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan ditengah masyarakat.

Dalam Islam pemeliharaan anak istilahnya yakni “*hadhanah*”. artinya “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”. Secara istilah berarti “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri

sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.” Mengenai sesuatu yang dianjurkan oleh Islam yakni suatu perbuatan dimana harus ditunjukkan bentuk kasih sayang dalam proses pemeliharaan anak. Anjuran kepada para orang tua agar bersikap baik kepada anak-anaknya khususnya terkait pendidikannya serta memberi bimbingan kepada anak dengan kelayakan..

Kewajiban dalam Islam telah tertian dalam hukum Islam dimana telah diatur tentang kewajiban atas dasar hak, Terdapat 5 macam kaidah atau nilai-nilai yang terimplementasi melalui norma yakni:

- 1) fard (kewajiban),
- 2) Sunnat (anjuran),
- 3) Jaiz atau mubah atau ibahah (kebolehan),
- 4) Makruh (celaan), dan
- 5) Haram (larangan).

Sedangkan dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni

- 1) Impere (perintah),
- 2) Prohibere (larangan),
- 3) Permittere (yang dibolehkan).⁴⁴

Pemaknaan yang bersifat umum yang menjadi perhatian tidak dalam bidang ilmu pengetahuan saja namun juga berdasarkan sisi sentralis kehidupan. Sebagai contoh religious agama, hukum srta sosiologi akan dijadikan pondasi dalam memberikan arti tentang anak.

Berdasarka Islam anak merupakan titipan Allah SWT yang kelak diharapkan dapat menjadi teladan dan memiliki akhlak yang baik serta mewarisi ajaran Islam, oleh karenanya setiap anak yang dilahirkan harus memperoleh pengakuan yang diyakini serta memperoleh keamanan dalam mengimplementasikan amalan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1990), 200

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan li'an (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinanya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.⁴⁵ Anak adalah karunia dan amanah dari Allah swt. orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Pada zaman jahiliyah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah. Oleh karena itu kehadiran anak laki-laki sangat diidam-idamkan sehingga mereka mengabaikan keberadaan kaum perempuan, bahkan sangat membenci terhadap kehadiran anak perempuan, mereka pun tak segan-segan membunuh anak perempuan yang baru mereka lahirkan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka

Anak memerlukan pendidikan dan pengajaran Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal sebagai bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan dan pengajaran yang di berikan kepada anak merupakan bekal bagi anak di masa depan. Ketika orang tua sudah Allah melarang seorang mu'min melakukan kebatilan dengan pencarian keuntungan secara tidak sah dan pelanggaran syariat⁴⁶ dengan mengeksploitasi anak, hal itu merupakan perbuatan bathil yang merupakan tipu muslihat agar menghindarkan dari hukuman dari Allah SWT

Dalam masalah kerja ini, agama Islam telah menetapkan garis besar. Tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hatinya saja, melainkan diadakan garis penentuan, mana yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana yang tidak diperbolehkan, ditinjau dari kepentingan umum. Pembagian ini berlandaskan pokok pendirian, bahwa segala jalan dan cara untuk memperoleh harta, kalau disitu kedua belah pihak

⁴⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit Pasal 42 dan 43

⁴⁶ Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 2, Terjemahan: H. Salim Bahreisy dan H.Said Bahreisy, h. 368.

mendapat manfaat dan dilakukan dengan kerelaan satu dengan yang lain serta menurut keadilan.⁴⁷

Realita yang terjadi dilapangan, anak yang secara fisik masih labil seringkali menjadi korban kejahatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab salah satu contohnya yaitu perdagangan anak melalui memperkerjakan anak dibawah umur demi memperoleh keuntungan-keuntungan yang dijadikan mata pencaharian.⁴⁸

Persoal-peroalan yang terjadi dimasyarakat merupakan dinamika kehidupan yang sering terjadi. Oleh karenanya adanya usaha untuk saling tolong menolong didalam penemuan kebutuhan serta mempertahankan diri dari kehidupan selalu dilakukan

Pada hukum publik dapat dijabarkan merupakan hukum yang pada intinya mengatur tentang kepentingan bersiat umum, keterkaitan negara dengan orang per orang. Selanjutnya pada hukum privat dapat dijabarkan sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hubungan antar orang dan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.⁴⁹Selain itu anak juga memperoleh perlindungan agar dijjauhkan dari tindak pidana. Selain itu anak juga memperoleh perlindungan pada saat anak tersesbut menjadi pelaku tindak pidana yang berkonlik dengan hukum. Kemudian elstisitas hukum Islam “*shâlih li kulli zamân wa makân*” serta prinsip “*al-hukmu yadûru ma'alllatihi wujûdan wa 'adaman*” menekankan pada interpretasi yang menganlogikan tentang fenomena kejahatan pada anak yang selama ini terjadi.. Diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam menyelsaikan masalah ini khususnya terkait masalah sosial yang dibawa kedalam ranah agama.

Status pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi dimana harus mengentahui hukum Islam melihat anak berikut hak anak dan kewajiban yang melekat pada mereka. Dalam Islam dikenal istilah tamyiz, baligh, dan rasyd yang masing-masing memilki kriteria dan

⁴⁷ Facruddin HS, *Mencari Karunia Allah* (Jakarta: Pustaka Syariah, Cet. Ke-1, 2011), 54

⁴⁸ Abdul Wahid, *Perliindungan Terhadap Korbaan Kekerasan Seksual*, (Bandung: Reika Aditama, 2001), 8

⁴⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,11989), 75

akibat hukum sendiri.⁵⁰ Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut *alahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) di definisikan sebagai kelayakan seseorang menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban untuk diakui tindakan-tindakanya secara hukum syari’ah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.”⁵¹

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *alMustafa* mengungkapkan bahwa tujuan hukum Islam (*Syari’ah*) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara tersebut adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki.¹⁹ Periode-periode yang telah digariskan dalam Islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batasan umur untuk menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan dan perjanjian, maka penulis akan menggunakan teori serupa dalam mengenali periodisasi umur dalam Islam selanjutnya diharapkan dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum. Karena harus diakui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya. Periodisasi kecakapan seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti.

Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi orang dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek diantaranya:

- 1) Kematangan usia untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap

⁵⁰ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insani Cita Perss, 2006), 1.

⁵¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 111

tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari keputusannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia-manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh belas tahun adalah usia kematangan.

- 2) Peranan 'aql (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan. Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (tamyiz) adalah bahwa seorang anak harus sudah berakal ('aql). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat akal pada seorang anak harus berakal ('aql). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat akal pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar pada perkataan itu. Dan didalam hal ini usia tujuh belas tahun masih menyisakan persilangan pendapat antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh belas tahun seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum.
- 3) Tingkat kemampuan seorang mumayyiz. Kemampuan atau nalar, adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut mumayyiz.
- 4) Baligh (dewasa)⁵² saat anak berinjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah baligh juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejalagejala fisik fenomena mimpi bagi lakilaki, dan haid bagi kalangan perempuan. Adapun klasifikasi umur menginjak era pubertas/transisi fisik menurut para ahli

⁵² Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

hukum, bahwa sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai sebelum usia sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik. e. Rusyd (kedewasaan), hukum juga menekankan pentingnya pencapaian rusyd atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan fisik maupun kematangan mental, dalam arti mampu berfikir.

Hukum Islam sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar dari Az-Zuhaili, bahwa kecakapan hukum disebut alAhlihiyyah didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakantindakannya secara hukum syari'ah.⁵³ Hadhanah yang berarti pemeliharaan anakanak yang masih kecil bagi laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz. Tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawabnya.⁵⁴ Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual yang berfungsi sebagai pedoman hidup di segala bidang bagi para pemeluknya, tak terkecuali di bidang ekonomi. Banyak sekali ajaran Islam yang mendorong agar umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlaku jujur dalam berbisnis, mencari usaha dari tangannya sendiri, berlomba-lomba dalam kebaikan dan lain-lain.⁵⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa sentralistik merupakan hal yang ditentang karena hal ini terkait dengan pengekangan kebebasan pekerja dalam mementuk suatu organisasi pekerja serta minimnya respon atas tuntutan buruh. Dalam Ushul Fiqih kemaslhatan memiliki prinsip tersendiri yakni masalah mursalah prinsip dari mursalah menjadi suatu

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, 109

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid ke-8 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 173

⁵⁵ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 9

dasar untuk melindungi serta melakukan penjagaan atas hak-hak manusia atau dengan kata lain guna menjaga terjadinya suatu perlakuan-perlakuan yang salah yang selama ini sering terjadi pada anak dibawah umur yang disebut "*masalah dharuriyah*". Adapun terjadinya perkara yang akhirnya dapat menjadikan tegaknya kehidupan manusia disebut *Masalah dharuriyah*, prinsip ini jika ditinggalkan akan merusak kehidupan, kerusakan yang massiv , muncul fitnah serta akan terjadi kehancuran

